



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 75 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, maka perlu menunjuk Petugas Keamanan dan Ketertiban pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keamanan dan Ketertiban pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah

Agung ...

Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U2/99/KP.04.5/I/2023., tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Petugas Keamanan dan Ketertiban pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk petugas pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Keamanan dan Ketertiban Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Keamanan dan Ketertiban pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 75 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	JUPRIYADI	PPNPN	Petugas Keamanan
2	TARYOKO	PPNPN	Petugas Keamanan

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS




BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 75 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TANGGAL 2 JANUARI 2024

PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Petugas Keamanan dan Ketertiban
Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

Penutupan pintu gerbang utama/masuk dan pintu samping kanan dan kiri
gedung serta pintu belakang diatur sebagai berikut :

1. Untuk pintu gerbang utama/masuk sebelah kiri dibuka pada hari jam kerja
mulai pukul 06.00 WIB s/d 17.00 WIB dan pada saat hari libur pintu gerbang
utama ditutup penuh.
2. Khusus portal di pintu gerbang utama sebelah kiri ditutup dan dibuka
setelah diizinkan oleh sekuriti/Petugas Keamanan Dalam (PKD).
3. Pintu gedung ditutup pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.00 WIB s/d
16.00 WIB serta pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB selama pintu
ditutup/dikunci dapat menggunakan pintu masuk utama (pintu depan)
Pintu gedung dibuka pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB dan pukul 16.00 WIB
s/d 18.00 WIB.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO